

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DI PT. AZINDO GUNUNG KLECO**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :
NI MADE NUKE VITALIA
2014411028

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ni Made Nuke Vitalia
Tempat, Tanggal Lahir : Jembrana, 11 Februari 1996
N.I.M : 2014411028
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan
Nilai di PT. Azindo Gunung Kleco

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 27-9-2017

(Supriyati., SE., Msi., Ak., CA., CTA)

Pjs. Ketua Program Studi Diploma Akuntansi
Tanggal : 27 - 9 - 2017

(Putri Wulanditva, SE., M.Ak., CPSAK)

**THE APPLICATION OF ACCOUNTING VALUE ADDED TAX
IN PT. AZINDO GUNUNG KLECO**

NI MADE NUKE VITALIA
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2014411028@students.perbanas.ac.id

SUPRIYATI
STIE Perbanas Surabaya
Email : supriyati@pebanas.ac.id

ABSTRACT

The development of MSMEs (Micro, Small, Medium, Entreprises) sector is currently increasing to 57.9 million perpetrators MSMEs in Indonesia. Based on recording of the central Statistics Agenci of MSMEs successfully contributed 57% of PDB Indonesia. The increase also affects the country revenue in the tax sector. Inccorect state revenues in the tax sector are value addd tax. Currently many MSMEs which have not beeb able to prepare financial statement according to accounting policies thus, the government so difficult to determine what tax obligations to be met. The purposo of this research is to apply the value accounting that prevails in general. The method in this research is to use descriptive technique of recording that applies in company using financial report data year 201. The result of research discussion is PT. Azindo Gunung Kleco does not make accounting records of value added tax and the prevailing listing is not separated between the income element and value added tax element.

(Key Words : Accounting, value added tax, reporaccountting and PT. Azindo Gunung Kleco2)

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis di Indonesia khususnya pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) telah mengalami peningkatan dan berhasil menyumbang 57% dari PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. Peningkatan UMKM tersebut juga berpengaruh terhadap

penerimaan Negara pada sektor Pajak karena semakin bertambahnya jumlah wajib pajak.. Salah satu komponen pajak adalah PPN.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen di daerah pabean. Berdasarkan penjelasan UU

No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

PT. Azindo Gunung Kleco merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembasmian hama dan penyediaan tenaga kerja *Cleaning Service*. PT. Azindo Gunung Kleco dikukuhkan sebagai sejak tahun 2009 meskipun omzet belum mencapai 4,8 milyar sehingga, perusahaan tidak wajib untuk pembukuan hanya pencatatan. Di Indonesia masih banyak usaha usaha milik pribadi yang melakukan pencatatan sesuai kemampuan sumber daya manusianya. Dampak dari pengukuhan PKP adalah PT. Azindo Gunung Kleco harus memungut PPN 10% disetiap transaksi yang berkaitan dengan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). PPN tersebut dipungut dari harga yang ditetapkan oleh PT. Azindo Gunung Kleco, dimana harga tersebut belum termasuk PPN.

Management PT. Azindo Gunung Kleco dalam melakukan pencatatan atas transaksi pembelian dan penjualan yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai tidak dipisahkan dengan unsur pendapatan dan unsur harga beli. Dampaknya sering terjadi perbedaan antara jumlah kas perusahaan dengan hasil pencatatan. Pencatatan yang dibuat perusahaan atas transaksi PPN yaitu pencatatan sebesar nilai PPN

terutang tanpa ada nilai dasar pengenaan PPN serta tidak dipisahkan menurut subjek antara Pemerintah dan non Pemerintah sehingga, sering terjadi kesalahan dalam pembuatan SSP.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun pencatatan atas PPN serta akuntansi atas PPN PT. Azindo Gunung Kleco. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pencatatan PPN di PT Azindo Gunung Kleco Pada PPN masa September hingga desember 2016? Bagaimana penerapan Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Azindo Gunung Kleco pada PPN masa September hingga Desember 2016? Bagaimana Rekonsiliasi atas Pajak Pertambahan Nilai di PT. Azindo Gunung Kleco pada PPN masa September hingga Desember 2016?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengantar Akuntansi Pajak

Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (*Stakeholder*) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di dalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisi keuangan perusahaan. Transaksi ini tersebut yang menjadi atensi pemerintah dalam mengeluarkan

peraturan-peraturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi pajak (*Tax Accounting*).

Menurut (Lubis, 2015) Ada 4 (empat) pilar prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan. 4 (Empat) pilah tersebut adalah sebagai berikut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pada UU No.42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah pasal 5A menjelaskan bahwa :

“Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Menurut (Waluyo,2011), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Secara umum, pajak pertambahan nilai dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas

penjualan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak bagi wajib pajak apabila melakukan transaksi di wilayah pabean.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Dalam membedakan jenis-jenis pajak agar tidak salah persepsi, PPN memiliki karakteristik sebagai berikut PPN merupakan pajak tidak langsung, PPN merupakan pajak objektif, PPN bersifat *multi – stage level*, Perhitungan PPN menggunakan *Indirect Substraction Method*, PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena.

Cara menghitung PPN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dijelaskan dalam UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009 yang menjelaskan :

“PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Atau dapat dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{PPN terutang} : \text{Tarif (\%)} \times \text{DPP}$$

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan perpajakan di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi perpajakan dan akuntansi komersial memiliki kesamaan dalam

pencatatannya. Berikut adalah contoh transaksi yang berkaitan dengan PPN : Transaksi pembelian dan penjualan Pada tanggal 05 januari 2016 PT. A (PKP) membeli computer untuk bagian adminitrasi kepada PT. B (PKP) seharga Rp. xxx belum termasuk PPN maka Ayat jurnal pembelian (PT.A) :

Dr. Aset Tetap- Komputer Rp.
xxx

Dr. PPN - Masukan Rp.
xxx

Cr. Kas / hutang usaha
Rp. xxx

Kemudian, ayat jurnal penjualan oleh PT B adalah :

Dr. Kas/ Piutang Rp. xxx

Cr. Penjualan/pendapatan Rp.
xxx

Cr. PPN Keluaran Rp. xxx

Prosedur PPN

Prosedur yang terkait dalam pengenaan PPN pada transaksi pembelian atau penyerahan BKP / JKP adalah sebagai berikut Memungut Pajak Pertambahan Nilai Prastowo (2009:64) menyatakan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut pajak merupakan kebaikan dengan penyerahan BKP atau JKP kepada selain pemungut PPN. Kalau penyerahan BKP/JKP kepada selain pemungut, maka penjual pemungut PPN dari pembeli, dan bagi penjual merupakan pajak keluaran dan bagi pembeli merupakan pajak masukan, Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wirayawan dan Suhartono (2010:9) menyatakan PKP yang telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP maupun JKP, harus mempertimbangkan dengan pajak keluaran yang

dimilikinya, dan apabila pajak keluaran lebih besar dengan pajak masukan pada suatu masa tertentu, maka selisihnya segera disetorkan setiap bulannya, dan juga menyetorkan PPNBM yang terutang. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No 42 tahun 2009 harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wirayawan dan Suhartono (2010 : 9) menyatakan PKP yang telah memungut dan menyetorkan PPN masih mempunyai kewajiban melaporkan PPN setiap bulannya, dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Fasilitas Berkaitan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Muljono (2009) fasilitas berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dapat berupa tidak dipungut, dibebaskan, dan ditanggung pemerintah. Fasilitas tidak dipungut PPN yang diberikan atas pengadaan barang oleh Bendaharawan Pemerintah adalah impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk dan dibebaskan PPN (PMK Nomor 616/PMK.03/2004). Menurut Muljono (2009) fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN yang diberikan baik terhadap penyerahan BKP atau JKP akan berpengaruh terhadap penentuan

HPP maupun harga jual produk. Pajak masukan yang diperoleh oleh pengusaha berkaitan dengan kegiatan usaha yang pajak keluarannya dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diperlakukan sebagai biaya oleh wajib pajak. Ini mengandung arti bahwa fasilitas pembebasan PPN tidak memberikan secara langsung adanya penghasilan lain berupa restitusi PPN atas pajak masukan, tetapi hanya memberikan tambahan biaya yang diperkenankan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dan tentu saja mengurangi besarnya penghasilan kena pajak.

Saat Terutang PPN

Ketika terjadi transaksi yang berkaitan dengan PPN perusahaan dan fiskus akan mengakui adanya utang PPN. Menurut Pasal 11 UU No. 42 Tahun 2009, terutangnya Pajak (PPN) terjadi pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak Terutangnya PPN atas penyerahan BKP dapat terjadi sebagai berikut a) Pada saat dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak. PPN terutang pada saat barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, meskipun pembayaran atas penyerahan barang tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, sehingga saat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah menganut prinsip akrual; b) Impor Barang Kena Pajak adalah saat impor BKP dilakukan, yaitu saat pemberitahuan impor Barang ditandatangani, sehingga saat pemungutan PPN dan PPN BM dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai sesuai saat pemberitahuan

Impor Barang ditandatangani; c) Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah saat penyerahan JKP dilakukan, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, sehingga saat pemungutan PPN dan PPN BM menganut prinsip akrual; d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean Terutang PPN atas BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabeandi dalam daerah pabean adalah pada saat BKP tidak berwujud tersebut dimanfaatkan oleh PKP, yaitu pada saat terjadinya penyerahan BKP tidak berwujud tersebut; e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Terutangnya PPN atas JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean adalah pada saat pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, yaitu pada saat terjadinya penyerahan JKP dari luar Daerah Pabean; f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak. Terutangnya PPN pada ekspor adalah pada saat ekspor dilakukan, yaitu pada saat dokumen pemberitahuan ekspor barang ditandatangani.

GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN

Sejarah

Pada tahun 2009, Bapak Muzaini mendirikan suatu perusahaan yang bergerak dibidang Pengendalian hama bernama CV Mulya Jaya Abadi yang terletak di Jalan Bumi sari Ptaja 1 No.20 Surabaya Barat. Awalnya, pengendalian hama jasa yang ditawarkan hanya bidang

fumigasi. Seiring berjalannya waktu, banyaknya permintaan dari client-client CV Mulya Jaya Abadi untuk pengendalian Hama Tikus, Kecoa dan Rayap. Dengan demikian pada awal tahun 2012, Bapak Muzaini memutuskan untuk mengganti nama CV Mulya Jaya Abadi menjadi PT. Azindo Gunung Kleco. Dengan adanya perubahan tersebut, Bapak Muzaini mendirikan kantor untuk PT. Azindo Gunung Kleco yang terletak di Jalan Bumi Sari Praja 7 No. 37 Surabaya Barat.

Perubahan dari *Commanditaire vennootschap* (CV) menjadi perseorangan terbatas, membuat pemilik perusahaan berkeinginan untuk mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, PT. Azindo Gunung Kleco menambahkan produk jasa yang ditawarkan seperti : Pengendalian Hama tikus, nyamuk, kecoa, rayap, nyamuk dan penyediaan jasa tenaga kerja *cleaning service* . PT. Azindo Gunung pengendalian hama..Kleco telah mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan resmi menjadi anggota ASPHAMI (Asosiasi Pengendalian Hama Indonesia) pada tahun 2011 serta telah memiliki izinya lainnya seperti : Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat izin penyediaan tenaga *outsourcing*, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan izin dari dinas kesehatan untuk menjalankan

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan yang dapat berkembang dan menguasai pasar dengan memiliki sumber daya manusia yang professional dalam

bidang pengendalian hama dan *Cleaning Service*

Misi Perusahaan

1)Menyediakan Jasa pengendalian hama dan penyediaan tenaga kerja *cleaning service* guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 2) Memberikan pelayanan terbaik terhadap client; 3) Melakukan pengembangan pengetahuan dan moral terhadap sumber daya manusia agar mampu bekerja secara professional; 4) Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan menerapkan prosedur K3LH (Kesehatan keselamatan kerja dan Lingkungan Hidup) dalam melakukan pekerjaan; 5) Mematuhi aturan-aturan hukum dan norma yang berlaku dilingkungan.

Jasa PT. Azindo Gunung Kleco

PT. Azindo Gunung Kleco merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengendalian hama dan *cleaning service* sejak tahun 2009. Jasa pengendalian hama yang ditawarkan oleh PT. Azindo adalah a) *Fogging* adalah pembasmian hama nyamuk dengan menggunakan metode pengasapan melalui mesin; b) *Rodent Control* adalah pembasmian hama tikus dengan menggunakan metode *glue trap* atau dikenal dengan Lem dan *rath box* yaitu menggunakan perangkap dan umpan; c) *Roach Control* adalah pembasmian hama kecoa dengan menggunakan metode *spray* pada sarang kecoa; d) *Termite Control* adalah pembasmian hama rayap dengan menggunakan metode *baiting* atau pemasangan umpan, *inject* (pemasangan umpan) pada sarang rayap; e) *Pest Control* adalah

Pembasmian hama lalat, serangga, tom cat dengan menggunakan *fogging* atau pengasapan dan *spray* (penyemprotan) *chemical*; f) Fumigasi adalah penseterilisasi biasanya untuk container yang dikirim keluar negeri dan arsip atau dokumen yang tersimpan di gudang.

Sedangkan untuk *Cleaning Service* jasa yang ditawarkan adalah a) Tenaga Kerja Kontrak adalah tenaga kerja yang ditempatkan dalam perusahaan guna untuk menjaga kebersihan perusahaan dengan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama; b) *General Cleaning* adalah jasa untuk membersihkan area – area yang tinggi pada gedung kantor.

Prosedur penyerahan jasa di PT. Azindo Gunung Kleco adalah dengan cara melakukan negosiasi harga dan waktu. Kemudian, setelah kedua belah pihak menyepakati yaitu menandatangani kontrak kerja sama selama periode waktu tertentu. Selama ini, PT. Azindo Gunung Kleco telah bekerja sama dengan beberapa Perusahaan PKP dan non PKP. Transaksi penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. Azindo Gunung adalah secara kredit dengan perlakuan syarat pembayaran yang sama yaitu 30 hari setelah diterbitkan invoice dan faktur pajak. Perusahaan yang sudah PKP akan dikenai PPN 10% dan yang non PKP tidak terkena PPN.

PEMBAHASAN

Transaksi terkait PPN di PT. Azindo Gunung Kleco

Transaksi yang terjadi di PT. Azindo Gunung Kleco memiliki bukti transaksi dan selalu dicatat

dalam buku khusus yang sesuai dengan kebijakan *management*. Transaksi yang berkaitan dengan penyerahan jasa pengendalian hama maupun *cleaning service*, akan dicatat pada buku tagihan. Buku tagihan tersebut berisi kolom tanggal, nama perusahaan dan keterangan. Sedangkan, transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang akan dicatat pada buku besar yang sangat sederhana. Ketika perusahaan memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak, bagian akuntansi akan mencatat pada buku pajak.

Transaksi penyerahan jasa kepada perusahaan yang PKP secara kredit, PT. Azindo Gunung Kleco akan menerbitkan invoice dan faktur pajak awal bulan berikutnya setelah selesai pengerjaan. Hal tersebut disebabkan karena, slip pengerjaan jasa tersebut harus dilampirkan pada saat pengiriman invoice maupun faktur pajak sebagai tanda bukti. Kebijakan yang diterapkan oleh PT. Azindo Gunung Kleco dalam hal pembayaran piutang usaha adalah dengan memberikan jangka waktu pembayaran selama 30 hari setelah invoice dikirim. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BCA Azindo. Salah satu transaksi yang terjadi yaitu PT. Prima Castle Development meminta pengerjaan *fogging* sebanyak 2 kali setiap bulan, maka invoice dan faktur pajak akan diterbitkan awal bulan desember. Setelah penerbitan faktur pajak dan invoice, bagian akuntansi akan mencatat pada buku piutang dan buku pajak. Pada saat pembayaran piutang, bagian akuntansi akan mencatat pada buku tagihan dan buku besar.

Selain penyerahan jasa, transaksi pembelian bahan habis pakai pada PT. Azindo Gunung Kleco juga dikenakan PPN 10%. Syarat pembayaran yang diberikan oleh pemasok yaitu 15 hari setelah dikirimnya faktur pembelian dan faktur pajak. Salah satu transaksi pembelian yang terjadi adalah PT. Azindo Gunung Kleco melakukan pembelian secara kredit kepada PT. Bentjaz. Invoice dan faktur pajak akan diterima setelah barang datang. Ketika invoice dan faktur telah diterima, bagian akuntansi akan meng-entry PPN masukan melalui *e-faktur* pada periode pajak yang sesuai dengan faktur tersebut agar dapat menjadi kredit pajak.

Dokumen PPN

Pengusaha kena pajak dalam mengakui adanya utang pajak pertambahan nilai perlu adanya bukti transaksi yang sah menurut aturan undang-undang pajak. Bukti untuk memperkuat adanya transaksi pajak pertambahan nilai adalah faktur pajak. Menurut Undang – Undang No. 42 tahun 2009, pengertian Faktur Pajak adalah

“Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Menurut undang-undang perpajakan pengusaha kena pajak wajib membuat dokumen resmi sebagai bukti pengenaan PPN. Dokumen yang digunakan oleh PT. Azindo Gunung Kleco sebagai bukti pengenaan PPN adalah Faktur pajak. PT. Azindo Gunung Kleco menggunakan faktur pajak karena

transaksi berlangsung didalam negeri atau diarea pabean

Pencatatan PPN di PT. Azindo Gunung Kleco

Penerbitan faktur pajak di PT. Azindo Gunung Kleco selalu dicatat dalam aplikasi *Microsoft excel*. Tujuan adanya pencatatan tersebut adalah sebagai alat bukti saat pembuatan SSE (Surat Setoran Elektronik), pelunasan PPN terutang, pencocokan data SPT Masa PPN, pelaporan SPT masa PPN dan arsip bagi perusahaan serta sebagai bukti dan pelaporan SPT PPH badan tahunan. Pencatatan faktur pajak yang telah diterbitkan pada PT. Azindo Gunung Kleco adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PENCATATAN PPN DI PT.
AZINDO GUNUNG KLECO

NO	TANGGAL	NO. FAKTUR	NAMA PELANGGAN	PPN
1	9/1/2016	010.033- 16.67755447	PT RADIO FISKARAJAYA SUARA SURABAYA	40,000
2		010.033- 16.67755448	PT RADIO FISKARAJAYA SUARA SURABAYA	80,000
3	9/1/2016	010.033- 16.67755449	YAYASAN SURABAYA INTERNATIONAL SCHOOL	27,272
4	9/1/2016	010.033- 16.67755450	YAYASAN SURABAYA INTERNATIONAL SCHOOL	50,000
5	9/1/2016	010.033- 16.67755451	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNIRUSUN GUNAWANGSA	272,727
6	9/8/2016	010.033- 16.67755452	PT SATRIA GRAHA SEMPURNA BENDAHARA PENGELUARAN	4,926,370
7	9/1/2016	020.033- 16.67755453	PEMBANTU UPT PROBOLINGGO	371,314
8	9/9/2016	020.033- 16.67755454	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT TAMPERAN	326,376
9	9/9/2016	020.033- 16.67755455	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT MUNCAR	394,028
10	9/9/2016	020.033- 16.67755456	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT TUBAN	683,589
11	9/22/2016	020.033- 16.67755462	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT MUNCAR	401,262
TOTAL				7,572,934

Pada bulan September faktur pajak yang diterbitkan sebanyak 11 faktur. Dimana 6 faktur diterbitkan untuk PKP yang bukan dari Instansi Pemerintahan dan 5 faktur diterbitkan untuk Bendahara Pemerintahan. Pencatatan PPN di PT. Azindo Gunung Kleco pada tabel 4.2 diatas, berisi kolom no, tanggal, no faktur, nama customer

dan jumlah PPN. Pencatatan tersebut dibuat sesuai dengan informasi yang tertera pada faktur pajak yang diterbitkan. Kode seri faktur pajak yang tertera dalam faktur pajak memiliki perbedaan, hal ini dikarenakan subjek pembeli/penerima barang/jasa kena pajak berbeda. Pada faktur pajak yang memiliki kode berawalan 010, artinya faktur pajak normal yang digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Faktur pajak yang memiliki kode dengan awalan 020, artinya faktur pajak normal yang diterbitkan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

Total PPN keluaran seluruhnya pada bulan September 2016 tersebut ialah sebesar Rp. 7,572,934. Pencatatan yang tidak dipisahkan akan menimbulkan kesalahan dalam pembuatan SSP (Surat Setoran Pajak) dan pembayaran PPN terutang masa September. Pencatatan tersebut harusnya dipisahkan antara pengusaha kena pajak dan bendahara pemerintah. Tujuan pemisahan tersebut adalah untuk mempermudah perusahaan dalam mengetahui jumlah PPN yang harus dibayar sendiri dan jumlah PPN yang sudah dipungut oleh bendahara pemerintah. berikut adalah pencatatan yang harus diterapkan atas faktur yang diterbitkan oleh PT. Azindo Gunung Kleco :

Tabel 2
PENCATATAN PPN PENGUSAHA
KENA PAJAK

Tanggal	No. Faktur	Nama Perusahaan Penerima/Pembeli JKP/BKP	DPP	PPN
9/1/2016	010.033- 16.67755447	PT RADIO FISKARIA JAYA SUARA SURABAYA	400,000	40,000
9/1/2016	010.033- 16.67755448	PT RADIO FISKARIA JAYA SUARA SURABAYA	800,000	80,000
9/1/2016	010.033- 16.67755449	YAYASAN SURABAYA INTERNATIONAL SCHOOL	272,727	27,273
9/1/2016	010.033- 16.67755450	YAYASAN SURABAYA INTERNATIONAL SCHOOL	500,000	50,000
9/1/2016	010.033- 16.67755451	PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI RUSUN GUNAWANGSA	2,727,272	272,727
9/8/2016	010.033- 16.67755452	PT SATRIA GRAHA SEMPURNA	49,263,700	4,926,370
TOTAL			53,963,699	5,396,370

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, pencatatan dengan memisahkan jenis subjek pajak pembeli/penerima BKP/JKP dapat memudahkan perusahaan dalam menghitung PPN keluaran yang terutang dan PPN yang sudah dibayarkan oleh Bendahara Pemerintah. Pencatatan tersebut berisi kolom tanggal, no. faktur, nama perusahaan pembeli/penerima BKP/JKP, DPP dan PPN. Pada pencatatan sebelumnya, perusahaan tidak mencantumkan DPP dan tidak memisahkan pencatatan berdasarkan jenis subjek pajaknya. Dengan adanya penambahan kolom DPP dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui berapa besar pendapatan yang terkena pajak.

Pencatatan PPN yang dibuat oleh PT. Azindo Gunung Kleco, total PN yang terutang adalah sebesar Rp. 7,572,934. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan antara PPN untuk pengusaha kena pajak dan PPN

untuk bendahara pemerintah. Berdasarkan pencatatan yang dipisahkan, faktur yang diterbitkan untuk pengusaha kena pajak sebanyak 5 lembar dan nilai PPN tertinggi terjadi pada tanggal 08 September 2017 dengan nama pelanggan PT. Satria Graha Sempurna sehingga, jumlah PPN yang terutang adalah sebesar Rp. 5.396.370. Perusahaan harus membuat SSP dan menyetorkan kepada kas Negara sebesar nilai tersebut. Sedangkan pencatatan untuk Bendahara Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 3
PENCATATAN PPN
BENDAHARA PEMERINTAH

Tanggal	No. Faktur	Bendahara Penerima/Pembeli JKP/BKP	DPP	PPN
9/1/2016	020.033- 16.67755453	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT PROBOLINGGO	3,713,149	371,314
9/9/2016	020.033- 16.67755454	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT TAMPERAN	3,263,760	326,376
9/9/2016	020.033- 16.67755455	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT MUNCAR	3,940,280	394,028
9/9/2016	020.033- 16.67755456	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT TUBAN	6,835,890	683,589
9/22/2016	020.033- 16.67755462	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UPT MUNCAR	4,012,620	401,262
TOTAL			21,765,699	2,176,567

Bendahara Pemerintah yang menggunakan jasa PT. Azindo Gunung Kleco akan dikenakan PPN sebesar 10% dari harga jasa yang diberikan. Pada masa September PT. Azindo Gunung Kleco menerbitkan 6 lembar faktur pajak untuk bendahara pemerintah dengan demikian, besar PPN untuk bendahara pemerintah dimasa September 2016 adalah sebesar Rp. 2,176,567. Perbedaan PPN untuk PKP dan PPN untuk bendahara

Pemerintah adalah perusahaan tidak perlu membayar jumlah PPN tersebut kepada kas Negara karena, menurut undang-undang no 42 tahun 2009 pasal 1 angka 27 menyebutkan bahwa :

“Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah”.

Pentingnya pemisahan pencatatan tersebut adalah untuk mengetahui berapa banyaknya jumlah faktur yang diterbitkan untuk bendahara pemerintah serta besarnya utang PPN yang telah dibayarkan oleh bendahara pemerintah.

Akuntansi pajak atas PPN

Transaksi yang terjadi di PT. Azindo Gunung Kleco yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai adalah penyerahan jasa kena pajak dan pembelian barang kena pajak. Setiap transaksi tersebut terjadi, bagian akuntansi selalu mencatat ke dalam buku besar. Pencatatan yang dibuat oleh bagian keuangan tersebut, tidak dipisahkan antara unsur PPN dan pendapatan. Masalah yang timbul atas pencatatan tersebut adalah menyebabkan pendapatan yang diakui terdapat unsur pajak dan kemungkinan besar uang yang menjadi hak Negara tersebut terpakai dalam kegiatan operasional perusahaan.


Pada saat PT. Azindo Gunung Kleco telah mengikat diri untuk

bekerja sama dengan *client*, maka PT. Azindo Gunung Kleco tersebut menyelesaikan jasa tersebut sesuai kontrak dan pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya. Kebijakan tersebut menyebabkan PPN yang harusnya diakui pada bulan terjadinya penyerahan jasa kena pajak akan diakui pada bulan berikutnya. Menurut aspek akuntansi, pendapatan harus diakui serta dicatat saat jasa tersebut telah dikerjakan dan PPN harus diakui pada periode tersebut. Apabila dilihat dari aspek perpajakan, adanya pendapatan dan PPN diakui saat faktur tersebut telah diterbitkan serta diakui sebagai masa pajak sesuai dengan bulan diterbitkannya faktur pajak. Berikut adalah rincian PPN masa September hingga desember 2016:

TABEL 4
PPN MASA SEPTEMBER –
DESEMBER 2016

PPN PT. AZINDO GUNUNG KLECO			
Tahun 2016			
MASA	DPP	PPN	KAS PT. Azindo
Septem ber	75,729,39 9	7,572,939	83.302.338
Oktober	71,559,77 9	7,155,977	78.715.756
Novem ber	64,300,25 4	6,430,025	70.730.279
Desemb er	104,681,4 98	10,468,249	115.149.64

GRAFIK 1
PENDAPATAN SEPTEMBER-
DESEMBER TAHUN 2016



Tabel 3 merupakan rekapitulasi pendapatan dan PPN di PT. Azindo Gunung Kleco. Pendapatan PT. Azindo berasal dari client yang menggunakan jasa pengendalian hama, fumigasi dan cleaning service. Berdasarkan pada lampiran 7 Client yang menggunakan jasa *pest control* adalah Radio Fiskara jaya suara Surabaya, appartement Gunawangsa Merr, serta Yayasan Surabaya International School. Kemudian, client yang menggunakan Jasa Fumigasi Arsip di Bendahara Pemerintah dan yang menggunakan jasa *cleaning service* adalah PT. Satria Graha Sempirna. Jasa tersebut akan dikenai PPN 10% kepada client yang merupakan PKP. Berdasarkan tabel 4.4 pendapatan yang diterima pada masa September hingga masa November adalah sebesar Rp. 75.729.399, Rp. 71.559.779, Rp. 64.300.254 belum termasuk PPN.

Berdasarkan grafik 1 pendapatan di PT. Azindo Gunung Kleco mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut. Hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah permintaan jasa oleh client. Kemudian, pada masa desember pendapatan di PT. Azindo Gunung

Kleco mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 104.681.498 belum termasuk PPN. Penyebab kenaikan pendapatan tersebut karena jumlah permintaan client yang meningkat. Jumlah pendapatan yang naik turun dapat berpengaruh terhadap besarnya utang PPN PT. Azindo Gunung Kleco. Jumlah PPN yang terutang dimasa September adalah sebesar Rp. 7.572.934 dengan jumlah faktur pajak yang diterbitkan 11 lembar. Sebanyak 6 lembar diterbitkan untuk Pengusaha Kena Pajak dan 5 lembar untuk bendahara pemerintah. Jumlah kas yang diterima oleh PT. Azindo Gunung Kleco untuk bulan September adalah sebesar Rp. 83.302.338.

Pada masa oktober jumlah utang PPN mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 7.155.977 dan berdasarkan lampiran 7 faktur pajak yang diterbitkan sebanyak 10 lembar dengan rincian 6 lembar untuk pengusaha PKP dan 4 lembar untuk bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah yang menjadi client PT. Azindo Gunung mengalami penurunan sehingga, jumlah kas yang diterima adalah sebesar Rp. 78.715.756. Kemudian, utang PPN pada PT. Azindo Gunung Kleco mengalami penurunannya yaitu sebesar Rp. 6.430.025 serta faktur pajak yang diterbitkan sebanyak 8 lembar untuk pengusaha kena pajak dan 1 lembar untuk bendahara pemerintah. Di akhir periode jumlah utang PPN mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 10.468.149 dengan total faktur pajak yang diterbitkan sebanyak 23 lembar. Faktur tersebut diterbitkan untuk pengusaha kena pajak sebanyak 13 lembar dan untuk

bendahara pemerintah sebanyak 10 lembar. Kenaikan utang PPN tersebut dikarenakan banyaknya permintaan jasa dengan demikian, jumlah kas yang diterima oleh PT. Azindo Gunung Kleco adalah Rp. 115.149.647. Berdasarkan pada transaksi tersebut maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bulan September
 - Dr. BCA Azindo Rp. 83.302.338
 - Cr. Pendapatan Jasa Rp. 75.729.399
 - Cr. PPN Keluaran Rp. 7.572.939
2. Bulan Oktober
 - Dr. BCA Azindo Rp. 78.715.756
 - Cr. Pendapatan Jasa Rp. 71.559.779
 - Cr. PPN Keluaran Rp. 7.155.977
3. Bulan November
 - Dr. BCA Azindo Rp. 70.730.279
 - Cr. Pendapatan Jasa Rp. 64.300.254
 - Cr. PPN Keluaran Rp. 6.430.025
4. Bulan Desember
 - Dr. BCA Azindo Rp. 115.149.647
 - Cr. Pendapatan Jasa Rp. 104.681.498
 - Cr. PPN Keluaran Rp. 10.468.149

Rekonsiliasi PPN

Rekonsiliasi merupakan penyesuaian atas PPN dengan tujuan untuk mengetahui besarnya PPN yang sudah dibayar dan belum dibayar. Apabila perusahaan telah melakukan transaksi pembelian yang melibatkan PPN dengan bukti pendukung faktur pajak maka, perusahaan bisa mengakui sebagai PPN masukan yang dapat dikreditkan. Sedangkan, apabila perusahaan melakukan transaksi penjualan yang melibatkan PPN

maka, harus diakui sebagai PPN keluaran. Berdasarkan dokumen PT. Azindo Gunung Kleco, berikut adalah rekapitulasi PPN masukan dan Keluaran :

Tabel 5
REKONSILIASI ATAS PPN

PPN PT. AZINDO GUNUNG KLECO				
Tahun 2016				
MASA	DPP	PPN KELUARAN	PPN MASUKAN	KURANG (LEBIH) BAYAR
September	75,729,399	7,572,939	-	7,572,934
Oktober	71,559,779	7,155,977	-	7,155,977
November	64,300,254	6,430,025	-	6,430,025
Desember	104,681,498	10,468,249	-	10,486,249

PPN masa September hingga desember 2016 tidak ada PPN masukan yang dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak. Hal ini dikarenakan, pada masa tersebut PT. Azindo Gunung Kleco melakukan pembelian barang/jasa kena pajak kepada supplier yang bukan pengusaha kena pajak. Dampak tidak adanya PPN masukan adalah yaitu PPN masa September hingga desember tahun 2016 menjadi kurang bayar dengan kata lain bernilai tetap.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian di PT. Azindo Gunung Kleco mengenai transaksi yang terkait dengan PPN, mekanisme PPN serta pencatatan akuntansi atas PPN maka, kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut PT. Azindo Gunung Kleco mengenakan PPN 10% atas Jasa pengendalian hama dan Cleaning service kepada client

yang merupakan PKP dan Bendahara Pemerintah. Bukti adanya pengenaan PPN yaitu dengan menerbitkan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi e-tax. Setelah menerbitkan faktur pajak, PT. Azindo Gunung Kleco mencatat besarnya utang PPN tersebut. Namun, pencatatan tersebut ditulis sebesar utang PPN tanpa adanya Dasar Pengenaan Pajak serta tidak adanya pemisahan antara subjek pajak pemerintah dan non pemerintah. Akibatnya perusahaan sering mengalami kesalahan dalam mengisi jumlah SSP.

Akuntansi atas PPN pada dasarnya tidak diatur dalam undang-undang perpajakan maupun kebijakan akuntansi sehingga, banyak perusahaan yang melakukan pencatatan akuntansi atas PPN sesuai dengan kemampuannya. Adanya pencatatan akuntansi atas PPN dapat membantu perusahaan untuk mengetahui pendapatan serta utang PPN yang sebenarnya. Pada penelitian ini, PT. Azindo Gunung Kleco tidak melakukan pencatatan akuntansi atas PPN.

Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian atas PPN keluaran dan PPN masukan. PT. Azindo Gunung Kleco tidak melakukan rekonsiliasi atas PPN masukan dan PPN keluaran. Dengan adanya rekonsiliasi perusahaan dapat mengetahui berapa utang PPN yang belum dibayar dengan cara PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan sehingga, jika bernilai positif artinya PPN kurang bayar jika bernilai negatif artinya lebih bayar. PPN lebih bayar dapat dikompensasikan untuk masa PPN selanjutnya.

Saran

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan bagi perusahaan yang harus dipertimbangkan oleh PT. Azindo Gunung Kleco: a) PT. Azindo Gunung Kleco harus melakukan pencatatan PPN dengan cara memisahkan subjek pajak pemungut dan bukan pemungut PPN untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan SSP; b) PT. Azindo Gunung Kleco harus membuat pencatatan akuntansi atas PPN serta rekonsiliasi atas PPN untuk mempermudah dalam menghitung pendapatan bersih dan PPN terutang; c) PT. Azindo Gunung Kleco sebaiknya memilih supplier yang merupakan PKP agar PT. Azindo Gunung Kleco pada saat melakukan transaksi pembelian akan terkena PPN yang disebut PPN masukan dan dapat sebagai pengurang PPN keluaran.

Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan agardapat dijadikan acuan PT. Azindo Gunung Kleco dalam membuat pencatatan akuntansi atas PPN. Adanya penerapan akuntansi atas pajak pertambahan nilai akan mempermudah perusahaan dalam mengetahui besarnya pendapatan yang diterima sesungguhnya.

DAFTAR RUJUKAN

- _____. (2009). *Undang-undang perpajakan* No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Jakarta: _____
- Christina, C. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang. (<https://ejournal.unsrat.ac.id> di akses 31 Agustus 2017)
- Deviana, C. S. (2017). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Angkutan (Studi Kasus PT Varia Usaha). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2). (<http://jimfeb.ub.ac.id> di akses 05 September 2017)
- Ivon Trisnayanti, I. A., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 292-310. <https://ojs.unud.ac.id>
- Lubis, I. (2015). *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Ningtyas Utami, S., Arisman, A., & Pratiwi, R. ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. ANUGERAH MEGA LESTARI PALEMBANG. (<https://ejournal.unsrat.ac.id> di akses 10 September 2017)
- Nurrokhman, A. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak

- Pertambahan Nilai (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Gayamsari). (<http://mahasiswa.dinus.ac.id> di akses 10 september 2017)
- Octaviana, C., & Khairani, S. (2016). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP TINGKAT KEKELIRUAN DALAM LAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS KPP MADYA PALEMBANG). (<http://eprints.mdp.ac.id/1789/> di akses 10 september 2017)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PPnBM, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Diakses dari (<http://www.jdih.bpk.go.id>. di akses 31 agustus 2017)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.011/2014 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak. Diakses dari (<http://www.jdih.kemenkeu.go.id>. di akses 31 Agustus 2017)
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren. (2013). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wowor, E. R., & Ilat, V. (2015). Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT. Sentra Indologis Utama Manado. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 3(2). (<https://ejournal.unsrat.ac.id> di akses 10 September 2017.